



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Sarfia Soamole, Umur 30 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Desa Wailau Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 1 September 2023 di bawah register Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Snn, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa dari pemikahan pemohon dan suami yang Bersama HAUL HAMZAH BASARUN, lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan bernama HILDA QORDELIA HAUL yang lahir pada tanggal 20 Juni 2020 dan tercatat pada Akta Kelahiran dengan nama tersebut.

Bahwa kemudian Pemohon hendak memperbaiki/mengganti nama anak dari pemohon tersebut yang tercatat HILDA QORDELIA HALIL menjadi HALIKA QORDELIA HAMZAH.

Bahwa keputusan pemohon tersebut didasari oleh keinginan sendiri dan telah bermusyawarah dengan keluarga.

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan/Ganti Nama tersebut agar dapat mengurus penerbitan administrasi kependudukan (Admindex) berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru.

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 24 /Pdt.P/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sula, namun untuk sahnya pergantian atau perubahan nama dan data diri tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sanana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana agar kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, serta Pemohon siap dipanggil untuk didengar atau di mintai keterangan dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tercatat bernama HILDA QORDELIA HAUL diganti dengan nama HALIKA QORDELIA HAMZAH
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Kepulauan Sula untuk mencatat pergantian tersebut pada pengurusan penerbitan administrasi kependudukan (Admuduk) berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon.

4. Biaya perkara ini di bebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8205021003210004 tanggal 13 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga Sarfia Soamole, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205027107930002 atas nama Sarfia Soamole, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 24 /Pdt.P/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Halil Hamzah Basarun;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi adalah suami pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama untuk anak pertamanya;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anaknya hendak memperbaiki/mengganti nama anak dari saksi dan pemohon tersebut yang tercatat HILDA QORDELIA HALIL menjadi HALIKA QORDELIA HAMZAH.

2. Saksi Sri Budiarto

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama untuk anak pertamanya;
- Bahwa adalah keinginan Pemohon untuk merubah nama anaknya hendak memperbaiki/mengganti nama anak pemohon tersebut yang tercatat HILDA QORDELIA HALIL menjadi HALIKA QORDELIA HAMZAH karena anak dari pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah tertuang di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar nama anaknya yang telah tercatat dalam Kartu keluarga yang tertulis dari pemohon tersebut yang tercatat HILDA QORDELIA HALIL menjadi HALIKA

*Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 24 /Pdt.P/2023/PN Snn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QORDELIA HAMZAH dikarenakan anak pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, dan P-2 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di Persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Wailau, Kec. Sanana, Kepulauan Sula,
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama untuk anak pertamanya;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anaknya hendak memperbaiki/mengganti nama anak dari saksi dan pemohon tersebut yang tercatat HILDA QORDELIA HALIL menjadi HALIKA QORDELIA HAMZAH karena anak dari pemohon sering sakit;

Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon saling bersesuaian bahwa alasan penggantian Nama HILDA QORDELIA HALIL menjadi HALIKA QORDELIA HAMZAH adalah karena anak dari pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, oleh karenanya hakim berpendapat maka Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus Perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama dari semula HILDA QORDELIA HALIL menjadi HALIKA QORDELIA HAMZAH adalah karena anak dari pemohon sering sakit sehingga harapannya adalah setelah mengganti nama anaknya bisa lebih sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Permohonan Pemohon di atas, Pengadilan berpendapat alasan-alasan mengajukan permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat, oleh karena itu cukup beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa petitum pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama HILDA QORDELIA HALIL menjadi HALIKA QORDELIA HAMZAH adalah karena anak dari pemohon sering sakit, itu adalah kewenangan dari pemohon pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap permohonan Pemohon untuk menetapkan penggantian nama anaknya dari

*Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 24 /Pdt.P/2023/PN Snn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILDA QORDELIA HALIL menjadi HALIKA QORDELIA HAMZAH oleh karena hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan atau penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula HILDA QORDELIA HALIL diganti menjadi HALIKA QORDELIA HAMZAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula untuk dicatatkan pada rigester yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah

*Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 24 /Pdt.P/2023/PN Snn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami, **MUHAMMAD FADLLULLAH, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sanana, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Shinta Haji Ali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SHINTA HAJI ALI, S.H.

MUHAMMAD FADLLULLAH, S.H.

Perincian biaya:

| | | | |
|----|--------------------------|------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran / PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 80.000,00 |
| 3. | Sumpah | : Rp | 40.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Materai | : Rp | <u>10.000,00 +</u> |
| | Jumlah | : Rp | 180.000,00 |

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 24 /Pdt.P/2023/PN Snn